



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Kediri menyediakan pelayanan terhadap penjualan produksi usaha daerah dengan menganut prinsip komersial dan karenanya dikenakan retribusi atas penjualan produksi usaha daerah;
 - b. bahwa pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi sekarang ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001, Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri ;
19. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Kediri.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, antara lain : bibit / benih, tanaman, bibit ternak dan bibit / benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Daerah.
11. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
12. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan.
13. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa termasuk telur, larva, dan bukan mumi alga.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke Tempat Pembayaran Lain yang ditetapkan oleh Walikota.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi terhadap penjualan hasil produksi usaha daerah.

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan usaha yang menggunakan asset Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Benih ikan dan hasil usaha pengelolaan Balai Benih Ikan ; dan
 - b. Usaha produksi lainnya yang berada di lahan kebun dinas berupa rumput gajah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan, menggunakan dan/atau membeli hasil produksi usaha daerah serta orang pribadi atau badan yang mengikat kontrak kerja sama yang saling menguntungkan dengan Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis, ukuran dan jumlah benih ikan, serta pemanfaatan/penggunaan hasil produksi usaha daerah.

BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan atas tujuan mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

- (1) Bidang Usaha Perikanan terdiri dari :
- a. Benih ikan di Balai Benih Ikan (BBI), besarnya retribusi sebagai berikut:

No	Jenis Benih	Ukuran	Harga
1	2	3	4
1	Benih Lele	2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 7 cm 8 - 12 cm	Rp. 40,00 / ekor Rp. 60,00 / ekor Rp. 90,00 / ekor Rp. 150,00 / ekor
2	Benih Nila	2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm	Rp. 60,00 / ekor Rp. 100,00 / ekor Rp. 160,00 / ekor
3	Benih Gurami	Kuku (1 cm) Silet (3 cm) Korek (4 cm) Rokok (5-8 cm)	Rp. 250,00 / ekor Rp. 600,00 / ekor Rp. 1.000,00 / ekor Rp. 1.500,00 / ekor

- b. Usaha pengelolaan lainnya di Balai Benih Ikan (BBI) :

1. Warung ikan olahan : Rp. 6.000.000,00 / tahun
1 (satu) unit (enam juta rupiah setiap tahun)

2. Kolam Pemancingan : Rp. 7.200,00 / m² / tahun
(tujuh ribu dua ratus rupiah per meter persegi
setiap tahun)
 3. Kios Perikanan : Rp. 1.500.000,00 / unit / tahun
(satu juta lima ratus ribu rupiah per unit setiap
tahun)
 - c. Kios Ikan 4 (empat) unit di Pasar Benih Ikan (PBI) Kelurahan Ketami sebesar
Rp. 1.000.000,00 / unit / tahun (satu juta rupiah per unit setiap tahun) ;
 - d. Kolam kawasan budidaya ikan di Kelurahan Tempurejo per tahun sebesar Rp.
3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Bidang Usaha Perkebunan yaitu pemanfaatan lahan non budidaya di lokasi kebun
Dinas, di kawasan Mas Kumambang Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto
sebesar Rp. 50.000,00 /m²/tahun (lima puluh ribu rupiah per meter persegi setiap
tahun).

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi dipungut diwilayah daerah.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke
kas umum daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, besarnya retribusi, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 13

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi.
- (2) Tatacara pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % setiap bulan.
- (2) Retribusi yang terutang atau kurang dibayar akan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 17

- (1) Penyidik dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran dibidang Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2003 Seri B pada tanggal 8 Juli 2003 Nomor 3/B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan walikota.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 1 Juni 2009

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.
H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 1 Juni 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.
H. BAMBANG BASUKI HANUGRAH

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2009 NOMOR 8

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA KEDIRI,

MARIA KARANGORA, SH.,MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH KOTA KEDIRI**

I. UMUM

Pemerintah Kota Kediri menyediakan pelayanan penjualan produksi usaha daerah dengan menganut prinsip komersial yaitu berupa penyediaan bibit pertanian yang diusahakan oleh Dinas Pertanian Kota Kediri.

Dengan adanya pemungutan retribusi terhadap pelayanan penjualan produksi usaha daerah yaitu Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, diharapkan akan meningkatkan mutu dan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penyediaan bibit pertanian di wilayah Kota Kediri.

Karena Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan situasi kondisi saat ini, maka perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 8